



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 241 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menugaskan Saudara UMARJADI sebagai Duta Keliling (Roaming Ambassador) guna mengundjungi negara-negara jang akan ikut hadir dalam PARIS MEETING, dan dinegara-negara tersebut Saudara UMARJADI akan berusaha untuk mendjadjagi sikap negara-negara tersebut dan menerangkan keinginan-keinginan Pemerintah Republik Indonesia dalam PARIS MEETING tersebut, jang akan memakan waktu selama + 1 (satu) bulan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 Oktober 1966 No. 12/EK/IN/9/1966;
5. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966;

Dengan persetujuan :

Ketua Presidium Kabinet Ampera, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Direktorium Biro Lalu-lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Saudara UMARJADI sebagai DUTA KELILING (ROAMING AMBASSADOR) untuk mengundjungi negara-negara jang akan ikut hadir dalam PARIS MEETING, perdjalanannya tersebut akan memakan waktu selama + satu bulan;
- KEDUA : bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dengan pesawat udara first class dan akan berangkat dari Djakarta pada kesempatan pertama bulan Nopember 1966, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perdjalanannya tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Perdjalanannya;
- KETIGA : bahwa setelah tiba dinegara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya;
- KEEMPAT : bahwa selama waktu diluar negeri ia akan mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan I (satu), dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makannya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi lain;
- KELIMA : bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar negeri kepadanya diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966;

KEENAM :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM** : bahwa selama waktu diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;
- KETUDJUH** : bahwa setelah selesai tugasnja, ia harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan ia harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah pengeluaran uang tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja,
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Presidium Kabinet Ampera mengenai hasil jang diberikan kepadanya;
- KEDELAPAN** : apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara,
 2. Sekretariat Presidium Kabinet Ampera, Urusan Perdjalan Luar Negeri,
 3. Departemen Luar Negeri,
 4. Departemen Keuangan,
 5. Staf Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan,
 6. Direktorium Biro Lalu-lintas Devisa,
 7. Direktorat Perdjalan,
 8. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 12. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 13. Perwakilan R.I. dinegara-negara pengikut PARIS MEETING,
- 1 s/d 13 untuk diketahui dan
- PETIKAN** : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO